



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Maret 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **UMMI HANI**, Tempat/Tanggal Lahir: Ambesea/13 Juni 1953, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
2. **RUHAYA NUR HASID**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/28 Mei 1953, Pekerjaan: PNS (Pensiunan), Alamat: Jalan Pembangunan No. 2A RT 012 RW 004 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
3. **SITI HARTINI HASID**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/20 Juni 1959, Pekerjaan: PNS (Pensiunan), Alamat: Jalan Macan No. 14D RT 010 RW 005 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
4. **MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/05 Juli 1969, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Orinunggu RT 002 RW 001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Keempatnya selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor: 243/Pdt/2023/PN Kdi., tanggal 16 Maret 2023, diwakili oleh kuasanya bernama **Alfian, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Citra Konawe Utara, yang beralamat di Jalan Pasar Baruga RT 13 RW 05 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

5. **BAHALUDIN, S.E.**, Laki-laki, lahir di Mataoleo tanggal 31 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Mahkota Permai Blok B3/4 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor:



33/Pdt.G/2023/PN Kdi. dengan damai, dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Para Penggugat Tergugat telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Bahwa dalam persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian oleh dan antara Para Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua membenarkan dan mengakui bahwa Pihak Pertama merupakan Ahli Waris dari (Almarhum) H. Abd. Hasid selaku Pihak I (Pertama) dalam Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998 yang pada pokoknya Surat Pernyataan tersebut berisi “persepakatan pembuatan lorong penghubung dari Jalan Martandu (arah timur) ke arah barat dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang \pm 150 (kurang lebih seratus lima puluh) meter yang mana Lorong tersebut berada di antara kintal/tanah (Almarhum) H. Abd. Hasid selaku Pihak I (Pertama) dan (Almarhum) H. Sino Tahang selaku Pihak II (Kedua)”, yang terletak di Kelurahan/Desa Kambu Kecamatan Poasia (saat ini Kecamatan Kambu) Kota Kendari, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bahaludin, S.E. (Dahulu tanah Almarhum H. Abd. Hasid);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Martandu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sempadan Jalan/Lorong yang disepakati (Dahulu tanah Almarhum H. Sino Tanang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bahaludin, S.E. (Dahulu tanah Hamendung).

Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak Pertama membenarkan dengan pasti bahwa luas tanah yang mengenai tanah orang tuanya adalah seluas \pm 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) atau dengan ukuran 2 m x 63 m;
- (2) Bahwa adapun tanah setelahnya yang masih berwujud jalan/lorong menuju arah barat adalah tanah milik Sdr. Hamendung yang saat ini telah beralih kepada Pihak Kedua karena sebelumnya telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian Putusan Perdata

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Kdi dengan ukuran 13 m x 4 m = 52 M², dan setelahnya lagi adalah tanah yang dahulu milik Sdr. Haryadi.

Pasal 3

- (1) Bahwa benar Pihak Pertama dan/atau orang tuanya Almarhum H. Abd. Hasid sebelumnya telah mengalihkan tanah miliknya yang menjadi sempadan Jalan/Lorong yang dibebaskan pada bagian sebelah utara kepada Pihak Kedua, sertifikat mana yang menjadi alas hak dari Pihak Pertama telah dibalik nama oleh Pihak Kedua sesuai dengan SHM masing-masing dengan No. 1921, 1922 dan 1923 atas nama Bahaludin, S.E. (Pihak Kedua);
- (2) Bahwa Pihak Pertama menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa panjang tanah orang tuanya dari Jalan Martandu (arah timur) menuju tanah Sdr. Hamendung (arah barat) hanya berkisar 63 (enam puluh tiga meter) dan bukan 150 m (seratus lima puluh meter) sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998;
- (3) Bahwa oleh karena panjang tanah orang tua Pihak Pertama hanya 63 m (enam puluh tiga meter) maka dengan ini Pihak Pertama menyatakan bahwa isi dari Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998 yang menyatakan "...dst, panjang ± 150 m, yang mana Lorong tersebut terletak di antara kintal (tanah) Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua)" adalah tidak benar, olehnya itu surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Pasal 4

- (1) Bahwa persetujuan atas pembebasan tanah yang dahulu dilakukan oleh orang tua Pihak Pertama untuk dijadikan sebagai Jalan/Lorong Penghubung, saat ini tidak lagi sesuai peruntukannya karena di satu sisi jalan yang dahulu dibuat oleh Sdr. Haryadi yang menuju ke arah utara sepanjang 71 m (tujuh puluh satu meter) telah ditutup dengan tembok beton sehingga akses terputus, sedangkan di sisi lainnya bahwa Sdr. Hamendung telah mengalihkan tanah miliknya kepada Pihak Kedua sebagai bentuk dari adanya penutupan akses jalan ke arah utara yang terkesan bahwa tanah yang dahulunya adalah jalan/rencana jalan, saat ini sudah dipergunakan

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Kdi.



untuk menjadi hak milik perorangan dan peruntukannya hanya untuk kepentingan pribadi;

- (2) Bahwa adanya peristiwa sebagaimana ayat (1) di atas yang melatarbelakangi Pihak Pertama menuntut haknya sebagai ahli waris untuk mengambil alih kembali tanah yang dahulu telah disepakati orang tuanya (Almarhum) H. Abd. Hasid sebagai lorong/jalan, namun kemudian Para Pihak berupaya untuk menyelesaikan perkara dimaksud secara kekeluargaan hingga tercapai kata mufakat;

Pasal 5

- (1) Bahwa hasil permufakatan yang dicapai oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah Pihak Kedua bersedia untuk memberikan uang ganti rugi sebagai bentuk pembelian/pembebasan atas tanah seluas $\pm 126 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh enam meter persegi) atau berukuran 2 m x 63 m kepada Pihak Pertama sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk tunai dengan syarat tanah tersebut beralih kepada Pihak Kedua untuk menjadi hak milik dan dapat dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam bentuk apapun sesuai dengan kehendaknya;
- (2) Bahwa pemberian uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan serta merta pada hari ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan disaksikan oleh Kuasa Hukum Pihak Pertama;
- (3) Bahwa penyerahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam kwitansi bermaterai sebagai bentuk kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama selaku pihak yang telah menerima uang ganti rugi.

Pasal 6

- (1) Bahwa dengan telah diteruskannya uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), maka Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998 yang dikuasai oleh Pihak Pertama tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk kemudian akan diserahkan kepada Pihak Kedua dan serta merta Objek Sengketa beralih menjadi hak milik Pihak Kedua;



- (2) Bahwa Pihak Pertama menjamin Ahli Warisnya untuk tidak lagi menuntut ataupun mempermasalahkan Objek Sengketa dalam bentuk apapun juga dan Pihak Pertama juga siap untuk bersama-sama dengan Pihak Kedua dalam menghadapi segala bentuk tuntutan hukum jika ke depannya ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengklaim sebagai Pihak Yang Berhak atas Objek Sengketa.

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka perkara untuk menuntut tanah seluas $\pm 126 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh enam meter persegi) atau berukuran 2 m x 63 m yang dahulu benar disepakati oleh orang tua Pihak Pertama (Almarhum) H. Abd. Hasid dinyatakan selesai dan sebagai konsekuensi hukumnya apabila Para Pihak atau salah satu pihak melanggar isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak bersedia untuk dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari agar Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut:



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **UMMI HANI**, Tempat/Tanggal Lahir: Ambesea/13 Juni 1953, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
2. **RUHAYA NUR HASID**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/28 Mei 1953, Pekerjaan: PNS (Pensiunan), Alamat: Jalan Pembangunan No. 2A RT 012 RW 004 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
3. **SITI HARTINI HASID**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/20 Juni 1959, Pekerjaan: PNS (Pensiunan), Alamat: Jalan Macan No. 14D RT 010 RW 005 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
4. **MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/05 Juli 1969, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Orinunggu RT 002 RW 001 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Keempatnya selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor: 243/Pdt/2023/PN Kdi., tanggal 16 Maret 2023, diwakili oleh kuasanya bernama **Alfian, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Citra Konawe Utara, yang beralamat di Jalan Pasar Baruga RT 13 RW 05 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

L a w a n

BAHALUDIN, S.E., Laki-laki, lahir di Mataoleo tanggal 31 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Mahkota

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Permai Blok B3/4 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia
Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya terhadap biaya perkara sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam kesepakatan Pasal 9 bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama dalam hal ini adalah Pihak Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh Kami **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Putu Novaini Ulandari, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 120.000,00
- PNBP relaas panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 230.000,00

Terbilang (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Kdi.